

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al Qur'an dan disampaikan dalam Undang-Undang dapat terlaksana dengan baik apabila pernikahan tersebut dari proses awal sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan agama. Islam mengajarkan proses awal sebuah hubungan dimulai dengan *ta'aruf* atau bisa disebut proses saling kenal mengenal.

Menurut bahasa, kata *ta'aruf* berasal dari *'arafa* (عرف). *'Arafa* mempunyai arti kenal, tahu, dan mengetahui kemudian mengikuti wazan *تفعل* maka kata *عرف* berubah menjadi *تعرف*. Artinya juga berubah dari kenal atau mengenal, menjadi saling mengenal.<sup>1</sup>

Proses *ta'aruf* bukan sekedar kenal mengenal dan mengetahui seperti halnya pertemanan, namun ada sesuatu yang harus di cermati dan di pertimbangkan, mulai dari kecocokan, kepedulian, dari keturunan, saling memahami dan saling mengerti. Hal tersebut sangat dianjurkan dengan maksud kedua mempelai akan membangun rumah tangga, harus didasari pondasi yang kuat dan jangan sampai terpecah belah atau

---

<sup>1</sup> Artikel diterbitkan di halaman DuniaPesantren.com oleh Admin Pesantren dengan judul "Mengenalkan Khazanah Pesantren". <https://duniapesantren.com/pengertian-taaruf/>, diakses pada tanggal 1 April 2023.

perceraian. Namun realitanya dalam masyarakat, perceraian sering terjadi dikarenakan kurangnya pengertian, kurangnya memahami dan kuatnya sifat egois dari masing-masing pihak. Kemudian, setelah proses saling kenal mengenal dan merasa yakin untuk membangun rumah tangga bersama, maka proses sebelum terjadinya akad nikah ini pada umumnya dilaksanakan dengan sebuah peminangan atau masyarakat umum menyebutnya dengan sebutan *khitbah*, tunangan atau lamaran. Selain itu, di dalam Kompilasi Hukum Islam pun *khitbah* dimaksudkan sebagai usaha dalam mempersatukan seorang laki-laki dengan perempuan untuk menjadi sebuah keluarga.

*Khitbah* sendiri diartikan langkah awal pertemuan dua keluarga sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam fiqih, kata *khitbah* bisa dilihat pada hadits-hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang peminangan, umumnya proses tunangan ini adalah masa antara *ta'aruf* dan dan pernikahan. Dari hal maka timbullah masyarakat yang menjalankan syariat Islam dan sunnah nabi. Menurut ahli syara', pendahuluan akad nikah disebut *khitbah*.<sup>2</sup>

Dalam Islam, *khitbah* dijadikan sebagai proses laki-laki untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang akan dinikahi, baik tutur kata, maupun perilakunya. Begitupun perempuan sebagai perantara untuk mengetahui bahwa dengan seorang laki-laki yang dicintai tersebut menjadi tenang hidupnya. Setelah adanya pembicaraan dan perencanaan tentang

---

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009).

*khitbah* dari kedua pihak keluarga, kemudian dilaksanakannya proses *khitbah* yaitu keluarga laki-laki datang ke rumah perempuan dengan tujuan meminta keridhoan dan keikhlasan untuk dijadikan sebagai (menantunya) istri dari anaknya. Biasanya proses ini dibarengi dengan membawa cincin atau dalam bahasa jawa disebut dengan *peningset*. Setelah proses ini, pembicaraan selanjutnya yaitu mengenai hari ditentukannya akad nikah.

Ibadah nikah tergolong ibadah yang mulia dan termasuk ibadah yang tinggi kedudukannya, karena ibadah nikah hanya dilakukan oleh makhluk yang mempunyai akal, siapa lagi kalau bukan manusia, firman Allah SWT dalam Al Qur'an.<sup>3</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda kekuasaan-Nya yaitu Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang seperti itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum (ayat:21))<sup>4</sup>*

Dari ayat diatas sudah jelas, bahwa manusia bisa memilih pasangannya sendiri untuk ketentraman hidupnya yaitu dengan miminta

<sup>3</sup> Ali Yusuf As Subki, *Fiqih Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010).

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Duta Surya, 2012).

ridho kepada orang tua perempuan atau memimang perempuan yang di cintainya.

Tradisi pernikahan diberbagai daerah Indonesia tidak sama, akan tetapi yang sering terjadi, di mulai dengan peminangan oleh keluarga atau saudara laki-laki kepada pihak keluarga perempuan jauh hari atau berbulan-bulan sebelum akad nikah dilangsungkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan dan mematangkan kebutuhan pernikahan. Padahal dalam ajaran Islam supaya mempercepat antara *khitbah* dengan akad nikah, dikhawatirkan terjadinya hal yang tidak di inginkan, namun kembali kepada semua pihak. Begitupun pernikahan yang terjadi di Desa Sidodadi, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang yang juga dimulai dari peminangan atau lamaran dan dilanjutkan menentukan hari atau tanggal pelaksanaan pernikahan, namun ada satu hal yang berbeda dalam proses pernikahan dari daerah lainnya yaitu pernikahan di Desa Sidodadi menggunakan adat istiadat pernikahan Jawa yang masih dilestarikan sampai hari ini.

Adat pernikahan jawa yaitu suatu tata cara yang telah digunakan dan dilakukan sejak nenek moyang pada zaman dahulu hingga masih dipergunakan sampai sekarang. Jadi seluruh proses rangkaian upacara pernikahan menggunakan upacara adat jawa yang dikolabarisakan dengan syariat Islam. Salah satunya yaitu pemasangan *tarub agung* sebelum dilaksanakannya upacara pernikahan, lantas apa definisi dari *tarub agung*? *tarub agung* berasal dari dua kata, yaitu tarub dan agung, secara bahasa

tarub adalah sebuah tenda (terop) yang dipasang di depan rumah ketika orang itu bermaksud menyelenggarakan sebuah acara atau pesta, sedangkan agung mempunyai arti besar, bila digabungkan *tarub agung* berarti tarub yang besar. Namun dalam kenyataan di lapangan, *tarub agung* ini bukanlah tenda yang besar melainkan bentuk fisiknya kecil dan harus menunduk ketika akan melewati, bukan dipasang di depan rumah akan tetapi dipasang di depan pintu rumah, kemudian apa fungsi dan tujuan *tarub agung* tersebut? Menurut pendapat dari masyarakat setempat *tarub agung* sebagai simbol atau tanda akan dilaksanakannya sebuah upacara pernikahan. Selain itu bentuk fisik yang kecil mempunyai makna bahwa keagungan hanya milik Allah SWT semata, kita sebagai manusia hanya makhluk yang kecil dan banyak kekurangannya. Dan harus menunduk ketika akan melewati juga mempunyai makna bahwa kita sebagai manusia harus tau diri dan rendah hati, menghindari sifat takabbur (sombong), juga orang Jawa mengatakan menunduk saat lewat itu mempunyai makna mengutamakan sopan santun, apalagi saat masuk rumah seseorang harus mengucapkan salam atau permisi dengan lemah lembut.

Masyarakat setempat percaya apabila tidak melakukan ritual tersebut maka dalam upacara pernikahan akan menemui beberapa kendala dan dampaknya kepada kedua mempelai yang juga di percaya pernikahannya tidak langgeng atau mengalami banyak permasalahan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Yasmanu, *sesepuh pemangku adat*, Malang.

Proses tersebut juga memiliki dampak yang sangat berbahaya dalam hal keyakinan, pasalnya masyarakat Desa Sidodadi memang menganut agama Islam namun juga masih percaya dengan tradisi Jawa (masih kental dengan Kejawennya).

*Tarub agung* terbentuk dari beberapa unsur benda yang juga mempunyai filosofi atau makna dari masing-masing benda tersebut. Unsur benda dan filosofi inilah salah satu kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini. Serta tata cara prosesi tersebut tetap tidak meninggalkan nilai sopan santun, tata tertib, serta ketepatan waktu yang di tentukan oleh orang yang pandai dalam memilih waktu atau dalam bahasa jawa disebut (*golek dino*) serta tidak menyimpang dari ajaran Islam. Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk berfikir dan mempunyai gagasan membuat judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemasangan *Tarub Agung* dalam Upacara Pernikahan di Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang”**

## **B. Fokus Penelitian**

- a. Bagaimana prosesi pemasangan *tarub agung* dalam Upacara Pernikahan di Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi pemasangan *tarub agung* dalam Upacara Pernikahan di Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mendeskripsikan secara spesifik prosesi pemasangan *tarub agung* dalam Upacara Pernikahan di Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang
- b. Untuk memahami bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi pemasangan *tarub agung* dalam Upacara Pernikahan di Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemasangan *Tarub Agung* dalam Upacara Pernikahan di Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang” ini semoga bisa memberikan manfaat untuk pembaca semua dan untuk peneliti khususnya. Kemudian harapan penelitian ini dapat digunakan sebagai berikut:

#### a. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini semoga bisa memberikan banyak ilmu, wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan selama proses penelitian yang ke depan bisa dipratikkan ke dalam kehidupan bermasyarakat terutama perihal permasalahan hukum pernikahan.

#### b. Bagi Lembaga

Dari hasil penelitian ini, semoga menjadi penyempurna dalam akreditasi lembaga. Khususnya bagi kampus IAIN Kediri terkait hukum pernikahan dan hukum Islam.

c. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini, diharapkan bisa menambah wawasan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum pernikahan dan di aplikasikan dengan benar ke dalam kehidupan masyarakat.

d. Bagi Kepustakaan

Dari hasil penelitian ini, diharapkan menjadi sumber rujukan, referensi dan telaah pendahulu bagi mahasiswa dimasa yang akan datang dalam meneliti terkait hukum pernikahan dan hukum Islam.

## **E. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang pernikahan memang sudah sering dilakukan dan di obesrpsi, namun bisa di hitung dengan jari yang meneliti tentang tradisi upacara pernikahan. Sejauh ini penulis belum menemukan skripsi yang secara khusus membahas judul dan masalah yang mendekati sama khususnya Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri. Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembahasan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemasangan *Tarub Agung* dalam Upacara Pernikahan di Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang”, yang tersusun dibawah ini sebagai berikut :

- a. Siti Rodliyah, skripsi “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Ngelangahi Pasangan Sapi dalam Prosesi Pernikawinan di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri”,<sup>6</sup> Menurut pendapat masyarakat Desa Kepuh masih perlu di lestarikan dikarenakan warisan dari para leluhur. Menurut pendapat tokoh masyarakat Desa Kepuh tradisi ini tidak memiliki konsekuensi logis, namun bagi masyarakat Desa Kepuh lainnya melakukan tradisi ini demi nilai keselamatan dan kehidupan yang dicitakan baik dirinya maupun keluarganya. Adapun persamaannya dalam penelitian keduanya yaitu sama-sama membahas tentang sebuah keunikan dalam proses upacara pernikahan adat jawa, namun perbedaannya penelitian Siti Rodliyah yang berjudul tradisi nglangkahi pasangan sapi ini dilakukan pada saat upacara pernikahan, sedangkan yang dilakukan penulis penelitian pemasangan *tarub agung* yaitu dilakukan jauh hari sebelum kegiatan upacara pernikahan berlangsung.
- b. Anis Dyah Rahayu, skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa secara kronologis yang ada di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar”.<sup>7</sup> Persamaannya dalam penelitian keduanya yaitu sama-sama memakai tinjauan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya penelitian Anis Dyah menggunakan subjek

---

<sup>6</sup> Siti Rodliyah, “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Ngelangahi Pasangan Sapi dalam Prosesi Pernikawinan di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri”, *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2010).

<sup>7</sup> Anis Dyah Rahayu, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa secara kronologis yang ada di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar”, *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2004).

penelitian yang berbeda, yaitu tentang tradisi dalam seluruh proses pernikahan adat Jawa secara kronologisnya, sedangkan yang dilakukan penulis hanya terfokus pada proses pemasangan *tarub agung* yang masih berlaku di Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.

- c. Muhamad Subhan, dalam karyanya yang berjudul “Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam. Adapun persamaannya dalam penelitian keduanya yaitu sama-sama membahas tentang tradisi pernikahan adat Jawa dan sama-sama menggunakan tinjauan hukum Islam. Dan perbedaannya beliau lebih menjelaskan tentang pemilihan bulan-bulan tertentu untuk melaksanakan pernikahan yang ada di Desa Kauman Kecamatan Mojokerto.<sup>8</sup> Tradisi yang diteliti yaitu menghitung bulan (petung bulan), yaitu proses pemilihan bulan untuk menentukan bulan tertentu dalam melangsungkan pernikahan. Penelitian tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa sebagian orang Jawa yang akan menyelenggarakan pernikahan ternyata masih menggunakan pertimbangan dengan petung bulan, harapannya akan mendapatkan kebahagiaan dan terhindar dari bahaya. Sedangkan persamaan dari keduanya yaitu sama-sama memfokuskan pada tradisi yang dilakukan sebelum pernikahan berlangsung.

---

<sup>8</sup> Muhammad Subhan, “Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus di Desa Kauman Kecamatan Mojokerto”, *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2004).

- d. Nisaul Muflikah, skripsi “Tradisi Midak Tigan Dalam Upacara Pernikahan Di Desa Medalem Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan (Studi Analisis Hukum Islam)”.<sup>9</sup> Persamaannya yaitu dalam penelitian keduanya yaitu sama-sama membahas tentang tradisi yang dilakukan saat pernikahan adat jawa dan sama-sama menggunakan tinjauan hukum Islam. Namun perbedaannya yaitu dalam prosesnya, midak tigan dilakukan saat hari acara pernikahan tepatnya saat acara temu manten, sedangkan proses pemasangan *tarub agung* dilaksanakan jauh hari sebelum acara temu manten dilaksanakan.

---

<sup>9</sup> Nisaul Muflikah, “Tradisi Midak Tigan Dalam Upacara Pernikahan Di Desa Medalem Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan (Studi Analisis Hukum Islam)” *Skripsi* (Kediri: IAIN Kediri, 2019).